



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 191 /180/2026
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (5) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026.

- KESATU : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026 memiliki susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan mempunyai tugas:
- menghimpun rancangan peraturan kepala daerah yang diprakarsai oleh organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kota Pariaman;
 - mensingkronisasikan dan mengharmonisasikan rancangan peraturan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan rapat pembahasan rancangan peraturan kepala daerah dengan organisasi perangkat daerah terkait;
 - menyempurnakan kembali rancangan peraturan kepala daerah untuk disesuaikan dengan hasil masukan rapat, hasil evaluasi dan hasil klarifikasi; dan
 - menyusun surat edaran, intruksi dan keputusan Wali Kota.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2026 dalam dokumen pelaksanaan anggaran bagian hukum sekretariat daerah kota pariaman.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 17 April 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESELAKSANAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
INSTRUKSI	

17/4-26
14/4-26
24/4-26

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 191 /180/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN KEPALA
DAERAH TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Wali Kota Pariaman	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Pembina
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggung Jawab
4.	Perangkat Daerah Pemprakarsa	Ketua
5.	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
6.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
7.	Analisis Hukum	Anggota
8.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
9.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH PEMRANGKAS	